



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 63, tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Yulia, SH dan diterima pada tanggal 21 September 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, NPWP 01.973.886.3-007.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 63, tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

AKTA

PEMANTAPAN KEPIRISTAN PAPA PEMegang SAHAM

PERUMORA SEMESTA TIGA INDONESIA

di Kecamatan Jakarta Selatan



NOTARIS

YULIA SH

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27/HT.03.02-TH/2005 tgl. 30 Desember 2005

Puri Impenun Office Plaza Lt. 12
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12980
Telp. 83784141 / 70710005
Fax. 8305223

Profesi Penunjang Pasar Modal
STTD No. 266/PM/STTD-N/2000 Tgl. 16 Oktober 2000

Nomor : 63.-

Tanggal : 24 Agustus 2010.-

KANTOR NOTARIS
YULIA S.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor : 63.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh empat -----
Agustus tahun dua ribu sepuluh, pukul 10.00 W.I.B (sepuluh ---
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di Kota .
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus .
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir --
akta ini. -----

-- Tuan **STANLEY REZA HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 3
(tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa --
Melati Mas Blok P-5/03, Rukun Tetangga 46, Rukun Warga ---
08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, untuk sementara
berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3219052018.0482893, Warga Negara Indonesia; -----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang saham ---
perseroan terbatas "**PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**", -----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang perubahan anggaran ---
dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua
ribu sembilan) nomor AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009; -----

--Selanjutnya perseroan terbatas **PT. MORA TELEMATIKA** -----
INDONESIA tersebut dalam akta ini cukup disebut -----
"**Perseroan.**"-----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----



-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa pada tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2010 (dua -----
ribu sepuluh) para pemegang saham Perseroan menyetujui/-
memutuskan suatu keputusan, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham PT. MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA tertanggal 20 (dua puluh) Agustus -----
2010 (dua ribu sepuluh), bermeterai cukup, yang aslinya -----
dijahitkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut juga -----
"Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham"); -----
-- bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 6 anggaran dasar -----
Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat -----
umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang saham -----
telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -----
sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya -----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap -----
sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum -----
pemegang saham Perseroan; -----
-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa -----
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan -----
Para Pemegang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan -----
keputusan tersebut dalam akta ini. -----
-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap -----
senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan -----
kepadanya itu menerangkan keputusan yang telah diambil -----

tersebut sebagai berikut: -----

-- Merubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Timur --
ke Jakarta Pusat, dan sehubungan dengan itu merubah ---
Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk -----
selanjutnya Pasal 1 anggaran dasar Perseroan ditulis --
dan berbunyi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

-----PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA-----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di --
Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah --
Republik Indonesia, sebagaimana dianggap perlu oleh -
Direksi. -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -----
buktinya: -----

-----M a k a A k t a I n i-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh nona Lilis Lismiah, lahir di Bogor, pada tanggal 5 -----
(lima) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Teluk Pinang, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan
Ciawi, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 32.03.10.450372.00792, Warga Negara Indonesia --
dan nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan ratus --
tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang --

Anyar C Raya nomor 40 B, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 09.5002.561172.0218, Warga Negara Indonesia, --
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi. --
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----
-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



Y U L I A , S H)